

BAB V

PEMBAHASAN


A. Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRISyariah Jombang

Restrukturisasi pembiayaan bermasalah telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRISyariah Jombang. Namun, penerapan restrukturisasi dimungkinkan untuk dikembangkan lebih baik. Konsep restrukturisasi pembiayaan kemudian dibentuk berdasarkan hasil analisis di Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRISyariah Jombang yang kemudian dikembangkan lebih jauh pada bagian-bagian yang dapat mengoptimalkan restrukturisasi pembiayaan di kedua perbankan syariah tersebut.

Sesuai dengan system manajemen risiko, maka restrukturisasi pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRISyariah Jombang. Restrukturisasi pembiayaan pada kedua perbankan syariah dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 5.1

Restrukturisasi Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri dan BRISyariah



(Sumber: hasil wawancara (diolah))

Berkaitan dengan tata cara restrukturisasi pembiayaan, semua jenis pembiayaan dapat dilakukan restrukturisasi dengan tetap memperhatikan karakteristik dari masing-masing bentuk pembiayaan. Pada Bank Syariah Mandiri dan BRISyariah, proses restrukturisasi sudah sesuai dengan pedoman yaitu dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbs tanggal 20 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dijelaskan mengenai restrukturisasi untuk masing-masing jenis pembiayaan dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.

c. Penataan kembali (*restructuring*)

Dengan melakukan konversi piutang murabahah atau piutang *istisna'* sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi *ijarah muntahiyah bittamlik* atau *mudarabah* atau *musyarakah*.

d. Penataan kembali (*restructuring*)

Dengan melakukan konversi menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.

e. Penataan kembali (*restructuring*)

Dengan melakukan konversi menjadi Penyediaan Modal Sementara. Secara umum kualitas pembiayaan dapat dibagi menjadi lima golongan apabila didasarkan kepada penilaian prospek usaha, aspek kinerja (*performance*) nasabah, dan aspek kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan, yaitu golongan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan golongan macet.

Hal ini juga dikemukakan dalam penelitian Faisal, menurut Faisal dengan adanya restrukturisasi bank dapat mengupayakan terhadap nasabah yang belum mampu mengembalikan kewajibannya, dengan kata lain, nasabah pembiayaan yang belum mampu melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo kepada bank, sedangkan nasabah tersebut diyakinkan dapat melunasi hutangnya apabila diberikan kesempatan, dengan pedoman yaitu dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbs tanggal 20 Oktober 2008 restrukturisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara : penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*).¹

Pada Syariah Mandiri Jombang dan BRISyariah Jombang, penyelamatan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses penyaluran pembiayaan. Karena setiap realisasi pembiayaan yang dilakukan pasti memiliki potensi pembiayaan bermasalah. Sehingga, jika ditemukan gejala dini

¹ Faisal. 2016. Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah dalam Mendukung Manajemen Risiko sebagai Implementasi Prudential Principle pada Bank Syariah di Indonesia. Thesis Universitas Malikussaleh (tidak dipublikasikan) hal 05.

pembiayaan bermasalah, maka harus segera diambil langkah penanganan yang tepat sebelum masalah menjadi semakin besar. Secara garis besar upaya untuk mengatasi pembiayaan bermasalah biasa dilakukan oleh pelaksana restrukturisasi yaitu *Account Maintenance Officer* melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan represif/ kuratif.

Upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dan BRISyariah Jombang sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya mengatasi pembiayaan bermasalah yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah.

Penyelamatan pembiayaan bermasalah merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank Syariah Mandiri Jombang dan BRISyariah Jombang dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan, dan macet) secara bertahap menjadi golongan lancar kembali. Proses penanganan pembiayaan yang bermasalah dapat dilakukan sesuai dengan golongannya, yaitu:

- a. Pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara:
 1. Pemantauan usaha nasabah.
 2. Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan.

- b. Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan cara:
 - 1. Pembinaan anggota.
 - 2. Pemberitahuan dengan surat teguran.
 - 3. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah.
 - 4. Upaya preventif dengan penanganan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil keuntungan atau bagi hasil.

- c. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara:
 - 1. Membuat surat teguran atau peringatan.
 - 2. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah dilakukan dengan lebih bersungguh-sungguh.
 - 3. Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

- d. Pembiayaan diragukan/macet, dilakukan dengan cara:
 - 1. *Rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
 - 2. *Reconditioning*, yaitu memperkecil margin atau bagi hasil usaha.
 - 3. Pengalihan atau pembiayaan ulang

Selain ketentuan-ketentuan di atas, terdapat beberapa ketentuan lain yang menjelaskan mengenai langkah-langkah *restrukturisasi* pembiayaan atau penanganan pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah yang termasuk dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut:

- a. Penurunan imbalan atau bagi hasil
- b. Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil
- c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
- d. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
- e. Penambahan fasilitas pembiayaan
- f. Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan, perubahan syarat perjanjian dan sebagainya. Akan tetapi, kombinasi tidak diperlukan apabila upaya restrukturisasi dilakukan dengan konversi pinjaman menjadi penyertaan, maka pembiayaan debitur menjadi lunas.

Pelaksana restrukturisasi pembiayaan adalah *Account Maintenance Officer*, *Branch Manager*, dan *Area Manager*. Proses restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara komite dengan *Account Maintenance Officer* yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan syariat islam, seperti firman Allah SWT Q.S. Asy Syura [42:38]² :

Yang artinya : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan

² Q.S. Asy Syura [42:38]


musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. (QS. Asy Syura, 42 : 38)


Dan terdapat dalam Q.S. Ali Imran [3:159]³ :

Yang artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjatuhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.

Dalam proses *rescheduling*, terjadi pemilihan skema angsuran restrukturisasi, pada Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRISyariah Jombang ada beberapa skema angsuran atau metode yang bisa ditawarkan ke nasabah yaitu dengan sistem *annual payment* dan *ballon payment*. *Annual payment* merupakan skema angsuran yang mengakumulasi nominal potongan pokok dan margin dalam satu bulan tertentu per tahun.

³ Q.S. Ali Imran [3:159]

Gambar 5.2**Skema Angsuran *Annual payment***

Gambar 5.3**Skema Angsuran *Balloon Payment***

Sistem angsurannya menggunakan metode *Balloon payment* adalah skala angsuran yang mengakumulasi jumlah outstanding pokok dan margin per bulan menjadi satu di akhir periode pembayaran. Penentuan kedua metode ini tentu dilakukan dengan melihat kondisi keuangan nasabah, pertimbangan dari pihak *risk management*, dan juga *BI Checking* nasabah.

B. Solusi dari Kendala yang Memengaruhi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRI Syariah Jombang.

Kendala yang Memengaruhi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Syariah Mandiri Jombang dan BRI Syariah Jombang diantaranya :

1. Belum ketatnya peraturan yang ada di Unit Bisnis
2. Usaha nasabah menurun
3. Side streaming

Solusi untuk kendala-kendala tersebut adalah para pelaku restrukturisasi khususnya melakukan analisis yang mendalam pada seluruh lini pembiayaan terutama pembiayaan yang dianggap bermasalah serta faktor-faktor penyebabnya. Dibutuhkan analisis awal pada *Account Maintenance Officer* maupun *Area Manager* dan penerima pengajuan pembiayaan harus dianalisis kembali oleh pelaksana lainnya, hal ini bertujuan agar *dual control* dan *cross check* berlapis dilakukan, sehingga sesuatu yang mungkin saja terlewat pada analisis input atau proses akan ditemukan pada saat restrukturisasi di bagian ini.

Pelaksana restrukturisasi harus bisa memastikan bahwa analisis tersebut dapat di *cross check* dan dipertanggungjawabkan. Pada kedua perbankan syariah yang diteliti restrukturisasi berlapis sudahlah dilakukan. Restrukturisasi pada proses juga termasuk kontrol terhadap *hidden action*. Karena *hidden action* sangat sulit dideteksi, maka yang bisa dilakukan adalah saling mengontrol satu sama lain, yaitu sesama seluruh SDM yang berkaitan dalam proses pembiayaan. Saling kontrol dilakukan untuk menjaga bahwa setiap keputusan yang diambil sejalan dengan

tujuan perbankan syariah tersebut dan tidak menguntungkan salah satu pihak dalam perbankan syariah itu sendiri.

Kontrol objektivitas juga perlu dilakukan selain kontrol *hidden action*. Objektivitas harus dijaga saat proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan risiko pembiayaan yang tinggi. Hasil penelitian Firdaus menjelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya moral hazard adalah karena adanya faktor kedekatan antara SDM perbankan syariah dan calon nasabah. Dari sisi nasabah, nasabah cenderung menyepelkan angsuran karena kedekatan dengan pihak internal perbankan syariah membuat lebih mudah mendapat keringanan. Sedangkan di sisi perbankan syariah sudah sangat merasa menerti karakter nasabah yang dekat dengannya, padahal karakter nasabah yang baik tidak bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan berjalan dengan baik⁴.

Hal ini menyebabkan kurangnya analisis keuangan karena merasa sudah cukup dekat dengan nasabah. Kontrol pada objektivitas dilakukan dengan saling mengingatkan dan saling mengevaluasi setiap keputusan pembiayaan yang akan dikeluarkan. Apabila kontrol terhadap *hidden action* dan objektivitas dapat dijalankan maka restrukturisasi pembiayaan dapat berfungsi optimal.

⁴ Firdaus, Zidni Ardhiana. 2011. *kemungkinan terjadinya moral hazard pada pembiayaan mudharabah di koperasi as sakinah*. Thesis universitas Airlangga (tidak dipublikasikan) hal 138-139